



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang, Kalimantan Barat 79122,
Laman dispussip.singkawangkota.go.id, Pos-el dispussip@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.11.3/22/SET.01 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SINGKAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, maka perlu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa mereka yang nama dan /atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nopmot 55870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68560);
6. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksana Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah kota Singkawang;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan :Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang standar operasional prosedur layanan informasi publik di lingkungan pemerintah kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

14. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Peraturan Wali Kota Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang;
15. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Singkawang Nomor 100.3.3.6/118/DN-11.IKP Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Operator Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat Daftar Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang;
2. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi setiap kegiatan sesuai Tugas Pokoknya dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang;
3. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dalam Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melaksanakan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Membuat laporan terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang;

- KETIGA : Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang selaku Atasan Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Januari 2025

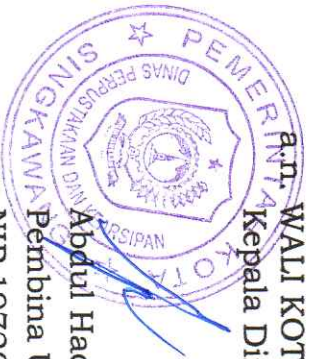
a.n. WALI KOTA SINGKAWANG
Kepala Dinas,



Abdul Hadi, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19720412 199203 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 500.12.11.3 /22/SET.01 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG
OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
1	Aldhi Wibowo, S.Hut Nip. -	Staf	Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

A.n. WALI KOTA SINGKAWANG
Kepala Dinas,

Abdul Hadi, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/a)
NIP 19720412 199203 1 004